

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini negara Republik Indonesia sedang menjalani kemajuan dan perkembangan yang pesat. Pemerintah bekerja keras untuk membuat Indonesia menjadi semakin maju. Sesuai dengan nama kabinet pemerintahan era Presiden Joko Widodo tahun 2019–2024, yaitu kabinet Indonesia Maju. Dengan kemajuan dan perkembangan Indonesia, maka semakin banyak perusahaan-perusahaan yang bermunculan.

Melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI), terlihat bahwa adanya 712 perusahaan yang tercatat. Hingga tertanggal 30 November 2020, perusahaan yang telah *Initial Public Offering* (IPO) adalah sebanyak 46 perusahaan. Serta pada bulan Desember 2020, terdapat lima perusahaan yang melakukan IPO. Tak hanya itu, berdasarkan Sensus Ekonomi yang telah Badan Pusat Statistik lakukan untuk tahun 2016, total dari jumlah usaha di Indonesia adalah sebanyak 26.422.256 usaha. Terdiri dari 26.073.689 Usaha Menengah Kecil (UMK) dan 348.567 Usaha Menengah Besar (UMB) (BPS, 2016).

Semakin banyak perusahaan yang ada di Indonesia, maka akan semakin besar penerimaan dana bagi Indonesia yang diterima melalui pajak. Pajak dalam hal ini dimaksudkan dengan retribusi atau iuran berasal dari masyarakat yang sifatnya memaksa, bertujuan agar pemerintah dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dan mengisi kas negara untuk kesejahteraan masyarakat

(Ujiyanto et al., 2017, p. 60). Di Indonesia, terdapat peraturan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diatur melalui UU No. 28 tahun 2007.

Penerimaan pajak berperan penting dalam proses kemajuan bangsa Indonesia. Pajak tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi negara. Seperti dalam pembangunan infrastruktur, subsidi bahan pokok, bantuan sosial, dan pendidikan. Tanpa adanya pemasukan pajak, maka kegiatan-kegiatan negara akan sulit untuk terlaksana.

Beberapa fungsi dari pajak itu sendiri diantaranya fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, juga fungsi redistribusi pendapatan (Pramukti & Primaharsya, 2015, pp. 33–34). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), pajak berperan dalam membiayai pengeluaran negara, seperti belanja barang dan pemeliharaan. Dalam fungsi untuk mengatur, pajak menjadi alat yang pengukur dan pelaksana kebijakan pada bidang ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan dalam fungsi stabilitas, pajak berperan sebagai alat untuk menjalankan kebijakan terkait stabilitas harga. Serta dalam fungsi redistribusi pendapatan, pajak berperan untuk membiayai segala kepentingan umum dan pembangunan.

Dari sisi pemerintah, penerimaan yang menjadi sumber terbesar bagi negara adalah penerimaan perpajakan. Dalam APBN yang dianggarkan untuk tahun 2020 seperti tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020, total target pendapatan negara dan hibah adalah Rp1.699 triliun.

Dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1.404 triliun. Maka dari itu pajak menjadi penerimaan utama negara sebesar 82,6% persen.

Penerimaan pajak negara pada Oktober 2020 telah tercatat sebanyak Rp990,95 triliun. Perealisasian tersebut lebih rendah 15,58% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.173,86 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Capaian realisasi pajak tahun 2020 terhadap APBN dalam Perpres 72/2020 adalah sebesar 70,56%.

Indonesia pernah menerapkan tiga sistem pemungutan pajak yang berbeda, diantaranya adalah *official assessment system*, *self assessment system*, juga *withholding system*. Pemungutan pajak menggunakan *official assesment system* diterapkan hingga tahun 1967, setelah itu digantikan dengan *semi self assesment system* dan *withholding system* hingga tahun 1983, dan pada tahun 1984 sistem pemungutan pajak di Indonesia resmi menggunakan *self assesment system* (Supramono & Damayanti, 2010, p. 4). Dalam penerapan *self assesment system*, Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak terutang masing-masing. Penggunaan *self assessment system* menjadikan Wajib Pajak sebagai pihak yang berperan aktif dalam pemungutan pajak, sedangkan pemerintah hanya bertugas mengawasi.

Suksesnya penerapan *self assessment system* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tanggung jawab dari masing-masing Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan dalam penerapan *self assessment system*, masyarakat diberikan kepercayaan yang tinggi oleh pemerintah untuk meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan. Sistem ini sangat bergantung pada

suatu hal yang dinamakan dengan *voluntary compliance* atau kepatuhan sukarela. Dalam *voluntary compliance*, kesadaran wajib pajak digunakan sebagai dasar dalam peletakan tanggung jawab untuk pemungutan pajak (N. Hidayat, 2013, p. 190).

Salah satu pihak yang berperan penting dalam kontribusi pajak kepada pemerintah adalah perusahaan. Perusahaan dalam kegiatan perpajakan termasuk ke dalam Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan yang dimaksudkan ialah seperti PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Koperasi, Yayasan, serta bentuk usaha badan yang lain.

Dalam kegiatan pemungutan pajak, tujuan yang berbeda diantara pemerintah selaku pihak pemungut pajak dan perusahaan selaku pihak pembayar pajak. Dari sisi pemerintah, pajak adalah sumber pembiayaan terbesar untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan negara. Sehingga pemerintah akan memaksimalkan target untuk penerimaan pajak. Sedangkan dari sisi perusahaan, pajak merupakan salah satu dari banyaknya beban. Pajak tersebut akan mengurangi laba yang diperoleh, sehingga perusahaan akan berusaha seminimal mungkin dalam melakukan pembayaran pajak.

Perbedaan kepentingan tersebut dapat mengakibatkan adanya perlawanan. Perlawanan pajak merupakan perbuatan sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan untuk menghindari, mengelak, serta tidak melakukan pembayaran pajak (Setyawan, 2020, p. 11). Perlawanan pajak dilakukan bertujuan untuk membuat seminimal mungkin beban pajak yang harus dibayarkan. Perlawanan ini

dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu perlawanan pajak secara pasif dan perlawanan pajak secara aktif.

Perlawanan pajak secara pasif digambarkan sebagai perlawanan yang terjadi karena keadaan yang ada. Perlawanan pasif dapat timbul karena adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai perpajakan. Selain itu, perlawanan pasif juga dapat timbul karena adanya hambatan yang dapat menyulitkan dalam proses pemungutan pajak. Perlawanan pasif dapat ditimbulkan oleh struktur ekonomi, intelektual penduduk, perkembangan moral, serta teknik pemungutan pajak (Setyawan, 2020, p. 11).

Perlawanan pajak secara aktif merupakan perbuatan yang dilakukan secara nyata untuk menghindari dan mengurangi pajak. Perlawanan aktif pada umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki pengetahuan terkait peraturan-peraturan perpajakan. Perlawanan aktif dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta penyelundupan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* dimaksudkan sebagai praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah kebijakan pajak, sehingga tidak melanggar peraturan, sedangkan *tax evasion* dimaksudkan sebagai perbuatan menghindari pajak dengan cara melanggar peraturan. *Tax avoidance* terjadi karena adanya celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan terkait perpajakan. Tindakan *tax avoidance* memanglah tidak melanggar peraturan, namun hal tersebut bukan suatu hal yang etis untuk dilakukan serta tidak sesuai dengan tujuan dari dibuatnya peraturan.

Adanya tindakan *tax avoidance* tentu akan berdampak pada berkurangnya pajak yang diterima oleh pemerintah. Seperti dalam laporan yang dikeluarkan oleh Tax Justice Network, terdapat penerimaan pajak yang hilang sebesar US\$427 miliar per tahun secara global yang diakibatkan oleh penghindaran pajak. Begitu juga dengan Indonesia yang mengalami kerugian pajak sebesar US\$4,864 miliar per tahun akibat dari adanya penghindaran pajak (Tax Justice, 2020).

Salah satu upaya perusahaan sebagai wajib pajak untuk berbuat tindakan *tax avoidance* adalah dengan memperbesar kewajiban utangnya. Semakin besar jumlah utang yang dimiliki, akan memperbanyak beban bunga yang perlu untuk dibayar. Beban bunga tersebut akan menurunkan laba yang akan membuat beban pajak dalam satu periode berkurang (Kimsen et al., 2018, p. 30). Hal tersebut dapat diperlihatkan melalui rasio *leverage*. Rasio *leverage* tersebut memperlihatkan perbandingan utang perusahaan dengan aset atau ekuitas yang dimiliki.

Pada bulan Mei tahun 2019, terdapat kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tembakau PT Bentoel Internasional Investama, Bentoel Group yang merupakan bagian dari British American Tobacco (BAT). Tax Justice Network melaporkan bahwa terdapat perusahaan tembakau yang melakukan tindakan penghindaran pajak di Indonesia, yaitu PT Bentoel Internasional Investama (Tax Justice Network, 2019). Praktik *tax avoidance* dilakukan dengan mengalihkan pendapatan milik BAT keluar dari Indonesia. Pengalihan pendapatan tersebut dilakukan menggunakan dua cara, yaitu dengan pinjaman

intra perusahaan yang dilakukan antara tahun 2013 hingga 2015; serta dengan pembayaran kembali pada Inggris untuk royalti, ongkos, juga layanan. Hal ini berdampak pada negara yang menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Adanya pinjaman intra perusahaan yang oleh BAT dapat memperbesar bunga atas pinjaman. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan akan menjadi lebih sedikit.

Seperti yang telah diketahui, bahwa tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan setinggi mungkin. Penjualan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghasilkan laba. Tiap-tiap perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan penjualannya, sehingga akan mendapat laba yang maksimal. Namun, semakin tinggi laba akan meningkatkan pendapatan kena pajak yang berdampak pada tingginya beban pajak yang perlu dibayarkan. Hal tersebut dapat menimbulkan perilaku perusahaan yang berkecenderungan dalam melakukan praktik *tax avoidance* untuk menjadikan beban pajaknya minimal. Pertumbuhan penjualan perusahaan merupakan suatu perkembangan yang dapat berupa peningkatan ataupun penurunan penjualan dalam setiap periode.

Pada bulan Juli tahun 2019, terdapat laporan Global Witness yang menyebutkan bahwa terdapat *tax avoidance* oleh perusahaan batu bara di Indonesia yaitu Adaro Energy Tbk (Global Witness, 2019). Dalam laporan tersebut, terdapat potensi penerimaan pajak pada tahun 2009 dan 2017 sebesar US\$125 juta yang hilang akibat Adaro melakukan praktik *tax avoidance*.

Adaro memindahkan keuntungannya dalam jumlah yang besar ke mancanegara, sehingga Adaro dapat menekan jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh Indonesia. Adaro melakukan penjualan produk batu baranya dengan nilai yang lebih rendah kepada anak perusahaan Adaro yang berlokasi di Singapura, Coaltrade Services Internasional. Batu bara tersebut dijual kembali dengan harga atau nilai yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk menekan total penjualan Adaro, sehingga pendapatan kena pajak di Indonesia akan lebih rendah dan meminimalkan beban pajak milik Adaro.

Tiap perusahaan mempunyai ukuran yang beragam. Ukuran perusahaan dimaksudkan sebagai skala dalam pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan dengan beberapa cara, seperti nilai total aset, nilai total penjualan, nilai pasar saham, dan lainnya (Hery, 2017, p. 3). Pengklasifikasian ukuran perusahaan akan berbeda-beda tergantung cara dalam melakukan pengukurannya. Kasus yang telah diuraikan sebelumnya merupakan kasus yang diperbuat oleh perusahaan dengan berskala besar. Wawancara yang dilakukan dengan praktisi pajak di Irlandia memberikan informasi bahwa ukuran perusahaan dianggap mempengaruhi etika dalam pelaksanaan praktik perpajakan (Doyle et al., 2014). Ukuran perusahaan tersebut dapat mempengaruhi metode perusahaan dalam manajemen pajaknya. Semakin besar skala suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tanggungan dari beban pajak, namun semakin besar perusahaan juga akan membuat mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dalam melakukan manajemen pajaknya.



*Leverage*, pertumbuhan penjualan, juga ukuran perusahaan merupakan faktor yang dapat memengaruhi kegiatan atau perilaku *tax avoidance* perusahaan. Penelitian (Kim & Im, 2017) mendapatkan hasil terkait determinan keuangan yang memiliki hubungan dengan *tax avoidance*, diantaranya ialah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *operating cash flow*, intensitas modal, intensitas R&D, *sales growth*, serta tingkat ekspor. Hasil tersebut selaras dengan (Rodriguez et al., 2020) yang memaparkan bahwa terdapat beberapa variabel bisnis yang dapat memengaruhi *Effective Tax Rate* yaitu variabel klasik (ukuran perusahaan, *leverage*, komposisi aset, profitabilitas) serta variabel baru lainnya (pertumbuhan perusahaan, manajemen laba, dan pajak yang ditangguhkan).

Terdapat beragam hasil penelitian terkait dengan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian (Kim & Im, 2017; Mahdiana & Amin, 2020; Nugraha & Mulyani, 2019; Trisianto & Oktaviani, 2016) mendapatkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun tidak selaras dengan penelitian (Dewi & Noviari, 2017; Dharma & Ardiana, 2016; Kimsen et al., 2018; Marfirah & Syam, 2016; Swingly & Sukartha, 2015) yang memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Serta penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018; R. Handayani, 2018; Nibras & Hadinata, 2020; Permata et al., 2018; Susilowati et al., 2020) yang memperoleh hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, penelitian mengenai pertumbuhan penjualan dan *tax avoidance* juga mendapatkan hasil yang banyak ragamnya. (Januari & Suardikha, 2019;

Kim & Im, 2017; Puspita & Febrianti, 2017; Trisianto & Oktaviani, 2016) memperoleh hasil yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan penjualan mempengaruhi *tax avoidance* secara positif. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (W. W. Hidayat, 2018; Oktamawati, 2017) dengan kesimpulan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Serta tidak sejalan dengan penelitian (Astuti et al., 2020; Mahdiana & Amin, 2020; Permata et al., 2018; Susilowati et al., 2020) yang menyatakan pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian terkait ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* juga memiliki hasil yang berbeda-beda. Penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016; Dharma & Ardiana, 2016; Irianto et al., 2017; Nibras & Hadinata, 2020) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance* secara positif. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Dewi & Noviani, 2017; Oktamawati, 2017; Praditasari & Setiawan, 2017; Trisianto & Oktaviani, 2016) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance* secara negatif. Serta penelitian (Dewanti & Sujana, 2019; Merslythalia & Lasmana, 2016; Permata et al., 2018; Susanti, 2018; Susilowati et al., 2020) yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti mendapatkan hasil dan kesimpulan yang beragam. Beberapa menunjukkan adanya pengaruh positif, pengaruh negatif, bahkan terdapat hasil yang tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan tersebut dapat dikatakan

sebagai *research gap*. Hal ini mendorong agar dilakukannya penelitian kembali terkait *tax avoidance*. Maka berdasar pada latar belakang masalah serta *research gap* yang ada, peneliti menaruh minat untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2019”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan masalah yang sudah peneliti uraikan, maka berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah peneliti rumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*;
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*;
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*;

4. Mengetahui pengaruh *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

#### **D. Kebaruan Penelitian**

Peneliti melihat adanya *research gap* diantara penelitian-penelitian terdahulu yaitu ketidak konsistenan hasil penelitian yang ada. *Research gap* tersebut telah diuraikan pada latar belakang masalah. Selain itu, kebaruan pada penelitian ini terletak pada ruang lingkup objek penelitian yang dipakai. Objek penelitian yang dipakai ialah perusahaan yang masuk dalam *list* Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 – 2019. Dengan total perusahaan terdaftar secara konsisten pada periode penelitian ialah sebanyak 607 dari berbagai sektor dan subsektor.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Kebermanfaatan dari penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi salah satu cara untuk mengembangkan wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam hal tindakan *tax avoidance* perusahaan. Kemudian, hasil penelitian ini juga mampu dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang serupa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah terkait pembuatan peraturan perpajakan dan memperbaiki celah-celah hukum agar dapat terhindar dari praktik *tax avoidance* sehingga memperoleh penerimaan negara dari sektor pajak secara maksimal.

### b. Bagi Perusahaan

Agar perusahaan dapat memperbaiki atau membuat perencanaan pajaknya secara lebih bijaksana, sehingga dalam perencanaan pajak tersebut tidak merugikan negara dengan adanya praktik *tax avoidance*. Karena *tax avoidance* akan menurunkan penerimaan negara yang akan berdampak pada kepentingan umum dan pembangunan.

### c. Bagi Investor

Memberikan gambaran terkait kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan, khususnya dalam praktik *tax avoidance*. Sehingga penelitian ini dapat membantu investor dalam pertimbangannya sebelum mulai berinvestasi.